



ABSTRAK

PERHITUNGAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN PPh 21 ATAS KARYAWAN PADA KANTOR JASA PENILAI PUBLIK TOTO SUHARTO DAN REKAN

Oleh : Nursa'adah
01574204826

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu bagian dari pajak yang berlaku di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti apakah penghitungan, pencatatan dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 terhadap gaji karyawan pada Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto dan Rekan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, serta apakah penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/010/2016. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperdalam pengetahuan mengenai pajak penghasilan serta dapat dijadikan sebagai suatu informasi untuk meningkatkan kinerja Kantor jasa Penilai Publik Toto Suharto dan Rekan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder, pengumpulan data adalah dengan cara mengambil data dari Kantor Jasa penilai Publik Toto Suharto dan Rekan Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian, ditarik kesimpulan bahwa penghitungan, pencatatan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada karyawan Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto dan Rekan telah sesuai dengan Undan-Undang No 36 Tahun 2008, untuk penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/010/2016.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21, Sistem Perhitungan, Sistem Pencatatan, istem Pelaporan